

## ABSTRAK

### **Siti Fathonah Sihotang. 1213060119. Tindak Pidana Malpraktik Yang Dilakukan oleh Tenaga Medis di Rumahsakit Bogor Menurut KUHP Pasal 359 Perspektif Hukum Pidana Islam.**

Kasus malpraktik yang terjadi di Kabupaten Bogor diawali dengan kelalaian seorang Dokter saat menangani pasien yang akan melahirkan caesar yang membuat pasien mengalami luka bakar. Kasus tersebut menurut Pasal 359 dengan hukuman berupa sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Sedangkan kasus malpraktik menurut Hukum Pidana Islam sanksi untuk malpraktik yang mengakibatkan kematian biasanya berupa diyat (denda) atau hukuman qishash (balas dendam). Jika malpraktik mengakibatkan luka, sanksinya bisa berupa diyat, kaffarat (puasa atau perbuatan baik lainnya), atau ta'zir (hukuman yang tidak diatur secara spesifik dalam al-Quran atau Hadis).

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui unsur-unsur; tinjauan sanksi KUHP Pasal 359 dan perspektif Hukum Pidana Islam serta bagaimana relevansi terhadap tindakan kealpaan seorang Dokter yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dalam KUHP Pasal 359 dan perspektif Hukum Pidana Islam.

Kerangka berfikir di dalam sebuah penelitian yang berjudul tindak pidana malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis menurut KUHP Pasal 359 perspektif Hukum Pidana Islam (studi kasus di Rumah sakit Bogor), menggunakan teori-teori yang relevan yaitu teori pembedaan, teori relatif, dan teori *maqashid Syari'ah*.

Metodologi pada penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan tersier. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan (*library reseach*). Kemudian, menganalisis data peneliti melakukan dengan cara deskriptif analisis deduktif.

Hasil dari pembahasan rumusan masalah di atas maka peneliti menyimpulkan. Pertama, di dalam hukum positif terhadap sanksi dugaan kealpaan/kelalaian seorang Dokter yang menyebabkan pasien meninggal dunia. Tindakan pelaku memenuhi unsur-unsur pasal kealpaan yang menyebabkan kematian, pelaku berpotensi dijerat Pasal 359, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana kurungan maksimal 1 tahun serta di pidana tambahan dengan 1/3 dan yang bersalah dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian sebagai Dokter. Kedua, sanksi dalam Hukum Pidana Islam yaitu *jarimah al-khata* atas perbuatannya dengan tidak mengurangi atau melebihi ukuran-ukuran yang telah ditetapkan tersebut, yaitu dengan *kafarat*, membayar *diyat*, apabila tidak mampu sebagai gantinya dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Ketiga, Relevansi dari sanksi dalam kedua perspektif hukum ini menurut peneliti tidak relevan karena ketidaksesuaian yang merugikan pihak korban. Kompensasi yang diberikan kepada korban di dalam hukum pidana islam sangat menguntungkan dibanding dengan hukum positif. Tetapi, kedua sanksi tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu upaya untuk mencapai keadilan bagi korban dan keluarganya, mencegah pelanggaran di masa depan, dan sangat mempertimbangkan faktor-faktor dalam menetapkan suatu hukuman yang sesuai.

**Kata kunci: Sanksi, Kealpaan dokter, Hukum Pidana Islam.**